PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gajah Mada No. 145 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, 61341
Telepon (0321) 321750, Faksimile (0321) 321750
Laman mojokertokota.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.1/7250/417.603.2/2024
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, bahwa Pemerintah Kota Mojokerto akan menyelenggarakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Kebutuhan/ Formasi Pada Pemerintah Kota Mojokerto

Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Mojokerto sebanyak 15 formasi.

1. Tenaga Kesehatan : 10 Formasi
2. Tenaga Teknis : 5 Formasi

Adapun rincian formasi secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Wali Kota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/252/417.101.3/2024 tentang Penetapan Kebutuhan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh Peserta **Wajib Membaca** dan **Mempedomani** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini.

C. Persyaratan Umum Pelamar

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar CPNS;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai;
12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
    a. PNS; atau
    b. PPPK,
    pada tahun anggaran yang sama.
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
15. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
    a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau

b. menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan yang berbeda,

yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan sebagaimana berikut :
    a. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
    b. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan minimal 3,00 pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;
18. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S1 (Strata 1) dan sebaliknya kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring.

    Contoh: S-1/D-IV Informatika
19. Ketentuan mengenai penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam pengadaan CPNS tahun 2024 ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024.

D. Persyaratan Khusus Pelamar

1. Pelamar pada kebutuhan tenaga kesehatan untuk kualifikasi pendidikan beserta ketentuan tambahan (sertifikat pelatihan/surat keterangan) merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam

Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai jabatan yang dilamar **(bukan STR *internship*)** dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Surat Tanda Registrasi harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
   b. Surat Tanda Registrasi diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seluruh kebutuhan kecuali Jabatan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama dengan wajib melampirkan :
   a. Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
   b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
4. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, dipersyaratkan Tinggi Badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai tinggi badan.

E. Tata Cara Pendaftaran

Pelamaran seleksi CPNS melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id dan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Pelamar wajib memiliki alamat surel yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi CPNS;
2. Pelamar wajib membuat akun secara daring dengan menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;

4. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan pendaftaran meliputi :
   a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
   b. Pas Foto 4x6 berpakaian formal terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
   c. Ijazah asli (bukan surat keterangan lulus) sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri. Khusus untuk pelamar kebutuhan jabatan Dokter Ahli Pertama dan dan Apoteker Ahli Pertama wajib melampirkan ijazah S1 dan Profesi yang dijadikan 1 (satu) dokumen;
   d. Transkrip Nilai asli (bukan transkrip nilai sementara), bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kemendikbudristek;
   e. Sertifikat atau tangkap layar Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis di ijazah pada laman BAN-PT;
   f. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Mojokerto (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
   g. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan instansi dan dibubuhi e-meterai (diketik dan ditandatangani menggunakan tinta hitam);
   h. Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kota Mojokerto dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
   i. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai tinggi badan bagi pelamar kebutuhan Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;
   j. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bagi Tenaga Kesehatan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Catatan :

- Dokumen wajib dipindai dengan menggunakan mesin *scanner*, berwarna dan merupakan dokumen asli (bukan dokumen fotokopi);
- Dokumen yang ditandatangani secara elektronik atau dokumen yang dibubuhi dengan e-meterai harus berupa dokumen elektronik asli, bukan dokumen hasil *scan*;
- Ukuran, bentuk dan isi *file* yang diunggah menyesuaikan dengan ketentuan pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
- Format Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 poin, Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah Bekerja Selama 10 tahun dan Surat Keterangan Disabilitas dapat diunduh pada s.id/seleksicpns2024kotamojokerto;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

F. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi
   a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN;
   b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan dan kelengkapan berkas yang diunggah dalam laman https://sscasn.bkn.go.id;
   c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.mojokertokota.go.id
   d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
   b. SKD terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang dilaksanakan dengan

menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN);

c. Hasil SKD akan diumumkan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.mojokertokota.go.id.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

a. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus SKB diumumkan pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.mojokertokota.go.id.

G. Penjadwalan

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Adminstrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d.15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non- CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024

17.	Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai arahan dari Panselnas.

H. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN atau yang disebut Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia Seleksi Instansi dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

6. Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

I. *Helpdesk*

Helpdesk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan CPNS.

Helpdesk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 Pemerintah Kota Mojokerto pada surel panselcasnkotamojokerto@gmail.com

J. Ketentuan Lain – Lain

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/ pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/ atau dalam bentuk lain;
4. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Mojokerto dapat dilihat melalui laman https://bkpsdm.mojokertokota.go.id. Apabila terdapat perubahan kebijakan dan teknis pelaksanaan seleksi sewaktu- waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
5. Panitia Seleksi Instansi membuka helpdesk melalui surel panselcasnkotamojokerto@gmail.com. Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain sebagaimana tersebut. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia;
6. Panitia Seleksi Instansi tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan pada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.mojokertokota.go.id.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MOJOKERTO
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002

Lampiran I Pengumuman
Nomor : 800.1.2.1/7250 /417.603.2/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN
A.	TENAGA KESEHATAN		
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus	Rp.2.903.600 s/d Rp.6.703.600
2.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Rp.2.485.900 s/d Rp.5.485.900
3.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	Melaksanakan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/ atau membantu pelayanan anestesi	Rp.2.485.900 s/d Rp.6.485.900
4.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta memmbina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Rp.2.903.600 s/d Rp.9.903.600
5.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	Melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, survei/pengamatan, investigasi, intervensi, uji kerentanan dan perumusan program dalam pengendalian vector dan/atau binatang pembawa penyakit	Rp.2785.700 s/d Rp.6.420.663
6.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/ atau membantu pelayanan anestesi	Rp.2.785.700 s/d Rp.7.585.700
7.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dan evaluasi.	Rp. 2.485.900 s/d Rp.4.885.900
8.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Rp.2.785.700 s/d Rp.6.420.663
9.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/ kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masayarakat.	Rp.2.485.900 s/d Rp.4.685.900

B.	TENAGA TEKNIS		
1.	AUDITOR AHLI PERTAMA	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.	Rp.2.785.700 s/d Rp.10.358.540
2.	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	Pembinaan Industri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Rp.2.785.700 s/d Rp.9.449.799
3.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	Melaksanakan kegiatan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan capaian standar pelayanan minimal, pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah	Rp.2.785.700 s/d Rp.10.358.540
4.	PERENCANA AHLI PERTAMA	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Rp.2.785.700 s/d Rp.8.843.972
5.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp.2.785.700 s/d Rp.8.843.972

Lampiran II Pengumuman
Nomor : 800.1.2.1/7250 /417.603.2/2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

RINCIAN ALOKASI KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2024

a. Formasi Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR DISABILITAS
A.	TENAGA KESEHATAN	10		
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA
2.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA
3.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA
4.	DOKTER AHLI PERTAMA – DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PELAYANAN MEDIS	YA
5.	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO| DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	YA
6.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA
7.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA
8.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO| DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |UPTD PUSKESMAS GEDONGAN	YA
9.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|RSUD dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO|WAKIL DIREKTUR PELAYANAN DAN PENDIDIKAN|BIDANG PENUNJANG DAN PENGENDALIAN MUTU	YA

b. Formasi Tenaga Teknis

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	KET	DAPAT DILAMAR DISABILITAS
B.	TENAGA TEKNIS		5			
1.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S- 1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO| INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU II		YA
2.	PEMBINA INDUSTRI AHLI PERTAMA	S-1 DESAIN PRODUK	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN| BIDANG PERINDUSTRIAN		YA
3.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO|INSPEKTORAT|INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	S-1 HUKUM DENGAN PROGRAM STUDI HUKUM/ILMU HUKUM	YA
4.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 GEODESI	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		YA
5.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA|BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH	S-1 HUKUM DENGAN PROGRAM STUDI HUKUM/ILMU HUKUM	TIDAK

Dikeluarkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 16 Agustus 2024

a.n. Pj. Wali Kota Mojokerto
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MOJOKERTO
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Aparatur Sipil Negara

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680206 199301 1 002